

**IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945
TERHADAP STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**MUHAMMAD TOYIB
03370258**

PEMBIMBING

- 1. Siti Fatimah, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI) setelah amandemen ketiga UUD 1945 terjadi perubahan dalam struktur ketatanegaraan, yang sangat berbeda dengan struktur ketatanegaraan sebelum amandemen. Perubahan-perubahan itu memberikan implikasi, salah satu implikasi adalah konflik antarlembaga negara sebagai konsekuensi dari perubahan struktur ketatanegaraan dalam amandemen pertama sampai keempat.

Dengan latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian struktur ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD 1945, bagaimana hasil perubahan tersebut dalam perspektif siyasah syar'iyah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis-normatif-yuridis. Sosiologis dimaksudkan, untuk melihat kenyataan dari praktik ketatanegaraan RI. Normatif dimaksudkan, melihat praktik ketatanegaraan RI dalam idealnya. Dan yuridis maksudnya, melihat bangunan praktik ketatanegaraan dalam kurun waktu yang berbeda. Setelah itu dianalisis dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.

Hasil penelitian, mengungkapkan kewenangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang timpang sebagai implikasi dari amandemen pertama sampai keempat. Implikasi-implikasi itu, paling tidak menjadikan kurang berjalannya sistem *check and balance*, cenderung birokratis oriented, otoritarian dan tidak adil. Dimana ketimpangan tersebut dalam kekuasaan eksekutif yakni antara sistem presidensial dalam konstitusi dan presidensial dalam sosiologis (praktik) yang berbeda, dalam konstitusi adalah presidensial tapi dalam praktik adalah presidensial multipartai. Penulis juga menemukan ketimpangan dalam kekuasaan legislatif, yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan legislatif idealnya dipegang oleh DPR dan DPD, tapi kekuasaan DPR sangat besar sementara DPD adanya sama dengan tiadanya. Di samping itu MPR juga memiliki kewenangan sendiri, diluar kewenangan DPR dan DPD sehingga menjadi lembaga tersendiri bukan. Dalam lembaga yudikatif setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, dikenal pula lembaga pengamanan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY) di luar MA dan MK secara struktural.

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Toyib
NIM : 03370258
JUDUL : "IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IYYAH"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan jinayah siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H
21 Juli 2009 M

Pembimbing I

2/09
F ap

Siti Fatimah, SH., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

Dr. Ahmad Yani Ansori, M. Ag

Dosen fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Toyib

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Toyib

NIM : 03370258

JUDUL : "IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI PERSPEKTIF
SIYASAH SYARI'YYAH"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan jinayah siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H

21 Juli 2009 M

Pembimbing II



Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag

NIP. 19731105 199603 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K. JS. SKR/PP. 00.9/049/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP STRUKTUR
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINJAUAN
SIYASAH SYAR'IYYAH**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Toyib
NIM : 03370258
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Agustus 2009
Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I


Drs. M. Rizal Oosim, M.Si
NIP: 19630131 199203 1 004


Penguji II


Nurainun Mangunsong, SH., M.Si
NIP: 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 3 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN




Prof. Drs. Nudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 19600417 198903 1 001

MOTTO

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. At-Taubat:122)

“Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim dan muslimah” (Hadits).
“Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia” (Hadits).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Pertama :

*Almameter tercinta Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Kedua :

*Bapak, Ibu, dan Sabar adikku. Keluarga besar Abdul mutolib dan
Muhammad Bakri tercinta, yang telah banyak memberi terutama do'a
dan motivasi.*

Ketiga :

*Teman-teman di beberapa organisasi, baik nasional maupun regional.
Dan teman-teman alumni dari SD, SLTP dan Aliyah, serta semua orang
yang pernah kenal dengan ku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نحمده و نستعينه و نستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعده. وصاوات الله وسلامه على نبي محمد و على اله واصحابه اجمعينز اما بعد, فيا عبادالله. أوصى بمفسي واىكم بتقوى الله لعلمكم ترحمون.

Segala puji bagi Allah, penyusun haturkan sebanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi pujian. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu, sehingga kita bisa terlepas dari kungkungan kebodohan dan kehinaan. Skripsi ini mengkaji tema tentang "Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Struktur Ketatanegaraan RI Perspektif Hukum Islam".

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa campur tangan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah swt. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu, yang telah dan senantiasa memberikan dorongan dan sokongan, baik materi maupun do'a untuk penulis. Keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu menyemangati dan mengingatkan penulis. Terimakasih buat semuanya, atas perhatian dan sumbangsihnya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Penasehat Akademik..
6. Bapak Oktoberiyansah, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
7. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan


8. Pengurus dan warga masyarakat RT/RW di Sapen, terutama Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sapen dan Ta'mir Masjid Safinaturrahmah. Tidak lupa keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, terutama pengasuh dan santri kompleks Nurussalam Putra. Yang telah banyak mengajarkan penulis hakikat hidup dan langsung menempa jiwa kepemimpinan penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2003 terutama rekan-rekan satu jurusan, *Thanks for all, my life will lonely without you*. Teman-teman KKN luar biasa sebagai Relawan Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga tahun 2006, terima kasih karena telah membuatku semakin dewasa. Dan teman-teman pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terutama di lingkungan UIN dan cabang Yogyakarta, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah, UKM INKAI dan teman-teman dari Jambi seperti Himpunan Mahasiswa Jambi UIN Sunan Kalijaga, IKPM Sarolangun Yogyakarta dan Keluarga Pelajar Jambi. *Do your best*
10. Semua pihak yang telah membantu dan ikut terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Atas semua bantuan dan sumbahsih yang telah diberikan, penyusun hanya bisa menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, secara langsung maupun secara tidak langsung. Penulis hanya bisa berdoa dan berharap semoga Allah swt. Berkenan membalasnya di dunia dan akhirat.

Akhirul kalam, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia akademik, khususnya bagi penyusun pribadi. *Amin ya rabbal alamin*.

Yogyakarta, 28 Rajab 1429 H
21 Juli 2009 M

Penyusun,



Muhammad Toyib

NIM. 03370258

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s{ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
----	-------------------------	--------------------	------------------------

2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM	20
A. Piagam Madinah	20
B. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam	33

C. Pemerintahan dalam Islam	39
BAB III. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SETELAH	
AMANDEMEN UUD 1945	63
A.. Konstitusi	63
B.. Amandemen	66
C.. Struktur Ketatanegaraan RI sebelum dan sesudah Amandemen	
UUD 1945	72
BAB IV. ANALISIS	80
A. Amandemen Struktur Pemerintahan Indonesia 1999-2004	80
B. Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap struktur	
ketatanegaraan RI perspektif siyasah syar'iyah	92
BAB V. PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	II
2. Biografi singkat ulama dan sarjana	III
3. Curriculum Vitae	IV

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Table	: Prinsip-prinsip esensial sistem politik Islam.....	38
Bagan I	: Struktur Pemerintahan khalifah Abu Bakar	51
Bagan II	: Struktur Pemerintahan khalifah Umar	55
Bagan III	: Struktur ketatanegaraan RI sebelum Amandemen	73
Bagan IV	: Struktur ketatanegaraan RI setelah Amandemen	76
Bagan V	: Struktur ketatanegaraan RI sebelum Amandemen	83
Bagan VI	: Struktur ketatanegaraan RI setelah Amandemen	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan bangsa ini telah banyak mengalami perubahan, baik pada sosial masyarakat maupun konstitusi kenegaraan. Perubahan itu terjadi pada tahun 1998 yang telah dimulai setahun sebelumnya. Tanggal 21 Mei 1998 adalah tonggak bersejarah bagi perjuangan reformasi negara Indonesia yang dimulai dengan lengsernya Presiden (kedua) Soeharto waktu itu. Reformasi kemudian dilanjutkan dengan perubahan pada konstitusi atau yang biasa disebut amandemen undang-undang. Perubahan konstitusi ini membawa implikasi yang sangat banyak dan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat langsung dari perubahan UUD 1945 adalah kembali pada struktur ketatanegaraan RI. Penelitian ini membahas implikasi amandemen undang-undang dasar 1945 terhadap struktur tata negara Indonesia perspektif siyasah syar'iyah.

Kusumadi Pudjosewojo menerangkan bahwa Undang-Undang ialah peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk Undang-Undang yakni Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan diundangkan sebagaimana mestinya.¹ Dalam konteks peraturan undang-undang, dibahas oleh Presiden bersama dengan DPR.

¹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-10 (Jakarta; Sinar Grafika, 2004). hlm 19

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).² Adanya hukum tentu dengan harapan agar tercapai tujuan dari negara itu sendiri, yaitu masyarakat yang teratur dan tertib serta sadar hukum.

Begitu pun dengan konstitusi, konstitusi juga mempunyai tujuan-tujuan yang diharapkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu: pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Dan ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.³

Salah satu berkah dari reformasi adalah perubahan UUD 1945. Sejak keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, praktis UUD 1945 belum pernah di ubah untuk disempurnakan. Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya bukannya menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat tetapi yang di junjung tinggi adalah kekuasaan pemimpin, sehingga melahirkan sistem diktator dalam kepemimpinan negara.⁴

² *Piagam Jakarta Undang-Undang Dasar 1945* (Bandung ; Citra Umbara, 2006).

³ TIEM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, cet. Ke-2 (Jakarta; Kencana, 2005). hlm 92

⁴ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cetakan ke-1 (Yogyakarta; FH UII Press, 2003). hlm 1

Harapan mulai muncul pada masyarakat Indonesia ketika Jendral TNI Soeharto, yang telah berhasil menumpas Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI) di angkat sebagai pejabat presiden. Kemudian dilantik menjadi Presiden kedua, dan berhasil mempertahankan kekuasaannya sampai tiga dekade lebih. Founding father UUD 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika UUD 1945 di susun tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang, untuk itu mereka membuat aturan merubah undang-undang UUD 1945, yaitu Pasal 37.⁵ Pasal 37 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."⁶

Pada tahun 1999-2002, MPR⁷ melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kendati menghadapi masalah-masalah teoritis reformasi konstitusi, di akhir proses, UUD 1945 menjadi lebih demokratis bentuknya. Keempat perubahan itu menghadirkan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan yang lebih tegas atas hak-hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan karena *euforia* periode *transisi* nuansa suasana yang mendorong dilakukannya perdebatan-perdebatan tentang konstitusi secara terbuka di MPR, dan memungkinkan partisipasi publik dalam tata kerja MPR untuk lebih banyak menjaring keterlibatan publik.⁸

⁵ Ni'matul Huda, *Politik...*, hlm 5

⁶ *UUD 1945 Dan Amandemennya*, (Surakarta ; Al-Hikmah, tt).

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat

⁸ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, cet. Ke-2 (Bandung ; Mizan, 2007). hlm 46

Negara, dalam pandangan Hamka,⁹ telah terbentuk dengan latar belakang kesamaan keyakinan. Hal ini dapat berarti pula bahwa unsur pembentuk negara berawal dari suatu komunitas yang mempunyai satu pandangan atau keyakinan yang tersentralisasi pada satu fokus pandangan yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan komunitas tersebut dengan atribut keyakinannya itu dalam suatu wadah besar yang kemudian disebut dengan negara.¹⁰

Dalam pandangan tokoh-tokoh lain, pendapat di atas relatif berbeda dengan pendapat pemikir Islam lain. Seperti halnya al-Ghazali, Ibn Abi Rabi' dan al-Farabi, yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, dan inilah yang melatarbelakangi terbentuknya suatu negara.¹¹ Al-Mawardi¹² juga punya pendapat yang kurang lebih sama, namun beliau secara dominan memasukkan unsur agama dalam teorinya.

⁹ Beliau adalah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau disebut dengan Hamka (akronim pertama bagi orang Indonesia) dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, 17 Februari 1908. Ayahnya adalah seorang pembawa pembaharuan dalam Islam yang di waktu itu disebut orang *Kaum Muda*. Lihat dalam Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 25.

¹⁰ Ahmad hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, cet. Ke-1 (Yogyakarta ; UII Press, 2005).

¹¹ *Ibid.*, hlm. 75.

¹² Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, yang hidup antara tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Safi'I, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyyah. Setelah berpindah-pindah dari suatu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirnya kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan Khalifah Qadir. Lihat dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Seharah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 58.

Menurut beliau, bahwa Allah adalah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita orang-seorang tanpa bantuan orang lain, agar kita selalu selalu sadar bahwa Dia-lah Pencipta kita dan pemberi rezki, dan bahwa kita membutuhkan Dia, serta memerlukan pertolongan-Nya.¹³ Lebih lanjut beliau menegaskan:

*“The Qur’an does not define any clear principle of state, whether this consist of the meaning and idea of the institution, the concept of sovereignty, the principle of franchise, a detailed conception of human right or the regulation of state organization”.*¹⁴

Selain itu ada juga pendapat al-Maududi yang menerangkan bahwa adanya suatu negara adalah untuk mencari suatu keadilan hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Lebih lanjut beliau menerangkan statetmennya bahwa:

*“The islamic concept of life as envisaget in the Qur’an is that man should devote his entire life to the causes of Allah, in juntion should be followed in all the field of human activity. The Qur’an not only lays down principles of morality and ethics, but also give guidance in the political, social and economic field. It prescribes punishment for certain crimes and enunciates principle of moneterly and fiscal policy. This cannot be translated into practice unless there to enfore them’.*¹⁵

¹³ Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama...*, hlm. 75.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 76.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 76.

Dalam pandangan Fazlur Rahman, bahwa proses berdirinya atau asal mulanya negara Islam adalah atas dasar adanya kehendak dari kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah, maka tujuan dari negara Islam adalah untuk mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya Undang-Undang dan ketertiban serta membangun negara itu, sehingga setiap warga negara akan menyadari kemampuannya dan bersedia menyumbangkan demi kesejahteraan seluruh warga negara.¹⁶

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dasar-dasar tata aturan pemerintahan Islam yaitu; Keadilan, Permusyawaratan, dan Tanggung jawab pemerintah. Keadilan meliputi persamaan hak (kedudukan) di hadapan Undang-Undang, keadilan dan kemakmuran, dan keadilan bagi golongan yang bukan muslim.¹⁷ Hamka berpendapat bahwa suatu umat ialah semua kaum yang telah terbentuk menjadi suatu masyarakat atau kelompok, mereka menjadi satu oleh karena persamaan keyakinan.

Selanjutnya hamka juga berpendapat bahwa kesamaan pandangan untuk hidup bersama tersebut adalah karena persamaan keyakinan yang di bangun atas dasar kepentingan bersama, walaupun bersumber dari berbagai unsur yang berbeda, sehingga berawal dari proses inilah suatu negara akan terbentuk.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm 76

¹⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmi Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta; Bulan Bintang, 1971), hlm. 159

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 55

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Islam itu sangat menghargai dan menghormati pluralitas (keberagaman), baik yang berasal dari kaum muslim maupun non-muslim. Sejak periode Madinah konsep ini tertuang dalam Piagam Madinah, yang menjadi dasar terbentuk suatu negara.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, agar kajian ini dapat mengungkap seluruh permasalahan di atas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana struktur ketatanegaraan RI, setelah amandemen UUD 1945 ?
2. Bagaimana implikasi tersebut di atas dalam perspektif siyasah syar'iyah.

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

1. Memaparkan struktur tata negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945
2. Mendeskripsikan implikasi perubahan struktur ketatanegaraan RI dalam perspektif siyasah syar'iyah

2. Kegunaan

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat di peroleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu :

- a. Untuk menambah wawasan penyusun dan pembaca dalam bidang politik khususnya perspektif siyasah syar'iyah terhadap implikasi amandemen.

- b. Untuk menambah pemahaman penyusun dan pembaca mengenai bentuk tata negara Indonesia setelah amandemen

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil studi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang politik Islam khususnya amandemen
- b. Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi mereka yang menekuni bidang kajian tata negara

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana sebuah kajian berusaha mengupas tentang implikasi struktur ketatanegaraan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kiranya perlu sebuah data pendukung bagi penelitian dan kajian yang dilakukan dari berbagai kajian dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan kajian ini, ada baiknya buku-buku yang mempunyai keterkaitan terhadap implikasi amandemen dan siyasah syar'iyah yang menjadi rujukan penelitian ini dipaparkan.

Karya ilmiah terbaru tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah buku berjudul *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. Buku ini pada awalnya adalah penelitian disertasi Deni Indrayana di University of Melbourne, Australia. Judul Aslinya adalah *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Konsentrasi dan tujuannya menganalisis proses dan hasil perubahan Pertama hingga Keempat.

Buku ini membedah secara komprehensif metamorfosis UUD 1945 menuju konstitusi baru yang lebih baik, dengan tetap berpondasi pada mitos “ideologis romantis” yang lama. Kesimpulannya, meskipun prosesnya banyak yang mesti diperbaiki, hasilnya adalah konstitusi yang lebih baik daripada naskah “asli” Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Skripsi Yudhi, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, yang lebih memberikan penekanan kepada mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*. Menyangkut proses dan prosedur amandemen menurut hukum positif termasuk bagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.²⁰

Sejauh informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, belum ada yang membahas secara spesifik tentang implikasi amandemen UUD 1945 terhadap struktur ketatanegaraan RI dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian disini berusaha mengisi sisi ruang yang ada dan kiranya dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada, dengan penekanan pada implikasi dari amandemen tersebut dalam perspektif siyasah syar'iyah.

¹⁹ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 2007). hlm 27

²⁰ Yudhi, “*Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

E. Kerangka Teoretik

Menurut Sri Soemantri dalam disertasinya, tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.²¹ Tujuan negara adalah tujuan manusia itu sendiri karena negara hanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya itu, Masyarakat termasuk negara dan hukum sebagai norma penertib tingkah laku manusia dalam masyarakat (negara), sekadar merupakan alat untuk mencapai hakekat tujuan eksistensi manusia, yaitu kebahagiaan yang sempurna, sesuai dengan integritas kepribadiannya sebagai individu dan makhluk sosial.²²

Dalam perjalanannya, hukum bersinggungan langsung dengan masyarakat yang setiap saat bisa saja mendapat ujian dari masyarakat itu dan mereka juga bisa merubahnya. Menurut Satjipto, setiap saat hukum selalu mengalami referendum. Tidak pernah hukum itu tidak di uji dalam masyarakat, tetapi dalam masa-masa yang di sebut normal ujian tersebut tidak begitu kelihatan.²³ Oleh karena itu perubahan konstitusi mesti terjadi karena tuntutan rakyat untuk membuat kehidupan lebih baik.

²¹ Dahlan Thaib dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet. Ke-5 (Jakarta ; Rajawali Pers, 2005), hlm. 53

²² A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, cet. Ke-2 (Malang ; Bayu Media, 2005), hlm. 25

²³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cet. Ke-1 (Yogyakarta; UII Press, 2005), hlm. 27

Apabila dipelajari secara teliti mengenai sistem perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang yaitu *renewel* (pembaharuan) di anut di negara-negara Eropa Kontinental dan *amandement* (perubahan) seperti di anut negara-negara Anglo-Saxon.

Sistem yang pertama ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini: Belanda, Jerman, dan Perancis.

Sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi diubah (amandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Sistem ini di anut oleh negara Amerika Serikat.²⁴ Jika diamati, dalam UUD 1945 menyediakan satu pasal berkenaan dengan cara perubahan UUD. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah perubahan itu bersifat total (*renewal*) ataukah hanya perbaikan sebagian (amandemen).

Dua sistem perubahan tersebut memang mendapatkan perhatian serius dari para pakar ketatanegaraan. Sebagian pihak menghendaki perubahan UUD 1945 dilakukan secara total yakni membentuk konstitusi baru yang menggantikan UUD 1945. Sementara pihak lain menghendaki UUD 1945 tetap dipertahankan dan hanya dilakukan amandemen. Kelompok pertama berargumentasi bahwa UUD 1945 isinya sudah tidak sesuai dengan kondisi politik dan ketatanegaraan di Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru pengganti UUD 1945.

²⁴ A. Mukthie Fadjar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, , cet. Ke-5 (Jakarta; Rajawali Pers, 2005), hlm. 67.

Sementara kelompok kedua menghendaki UUD 1945 tetap dipertahankan dan hanya dilakukan perbaikan (amandemen) pasal-pasal yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang baru.²⁵

Dalam praktek ketatanegaraan kita, perubahan konstitusi yang disepakati dan dipakai adalah sistem amandemen seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Salah satu hasilnya adalah hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain di ikat oleh prinsip *checks and balance*, dimana lembaga-lembaga tersebut di akui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain.²⁶

Di antara hal yang paling fundamental dalam tatanan dasar politik hukum perundang-undangan pada setiap umat tercakup di dalam tiga masalah: *satu*, bentuk pemerintahan Islam dan kekuatannya; *dua*, hak-hak individu; dan *tiga*, yang merupakan bagian dan hak-hak individu yaitu kekuasaan, sumber, dan orang yang memimpin.²⁷

²⁵ TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, cet. Ke-2 (Jakarta; Kencana, 2005), hml. 101.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara*, Cet. Ke-3 (Jakarta ; Konstitusi Press, 2006), hlm. 2

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2005), hlm. 25

Islam telah mengatur pokok–pokok pemerintahan Islam yang berpedoman pada pemenuhan kebutuhan pokok dan perlindungan lima aspek azasi warganya. Aspek-aspek itu adalah perlindungan nyawa, harta, kehormatan, keturunan dan agama. Apabila orang mau mengamati apa yang ada dalam al-Qur’an dan Hadis sahih, maka tampak jelas bahwa pemerintahan Islam berdasar atas konstitusional, sebab masalah itu tidak khusus untuk individu, tetapi bersifat integral, seperti dewan perwakilan rakyat.

Hal itu karena Allah SWT menjadikan urusan umat Islam berdasarkan atas Musyawarah. Rasulullah SAW pun diperintahkan Allah SWT untuk bermusyawarah dalam setiap urusan umat. Di dalam beberapa Hadis, banyak sinyalir tentang seruan terhadap musyawarah, karena Rasulullah SAW dan para Khulafa al-Rasyidin sering bermusyawarah, dan tidak memutuskan perkara dengan pendapat individu.²⁸

Dalam terminologi *fiqh siyasah*, istilah konstitusi dikenal dengan *dustur*, yang pada mulanya diartikan dengan seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. *Dustur* dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*. Alih bahasa zainudin adnan, Cet. Ke-2 (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2005)

Lebih lanjut dijelaskan Abdul Wahhab Khllaf, bahwa prinsip yang ditegakkan dalam perumusan undang-undang dasar (*dustur*) ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.²⁹ Para filosof hukum Islam menyepakati bahwa ada lima kepentingan pokok mengenai manusia yang harus dilindungi, dan perlindungan terhadap kelima nilai pokok tersebut menjadi tujuan hukum.

Kelima kepentingan pokok tersebut adalah (1) perlindungan terhadap religiositas, (2) perlindungan terhadap hidup/jiwa manusia, (3) perlindungan terhadap akal, (4) perlindungan terhadap keluarga/keturunan, dan (5) perlindungan terhadap harta kekayaan. Setiap tindakan yang sejalan dan mendukung perlindungan terhadap kelima masalah ini adalah tindakan yang sesuai dengan hukum dan agama Islam.

Sebaliknya perbuatan yang bertentangan dengan upaya perlindungan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam, dan pencegahannya merupakan masalah dan karena itu sejalan dengan hukum Islam. Penetapan kelima butir masalah ini, menurut asy-Syatibi (w. 790/1388), seorang filosof hukum Islam dari Granada, Spanyol, sudah bersifat *qot'i* (pasti) karena didukung oleh sejumlah ayat al-Quran dan hadis yang satu sama lain saling menguatkan.³⁰

Pemerintahan Islam, dalam al-Qur'an dan Hadis Sahih berdasar atas konstitusional, sebab masalah itu tidak khusus untuk individu, tetapi bersifat

²⁹ TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi...*, hlm., 90.

³⁰ Syamsul Anwar, "Euthanasia dalam Perspektif siyasah syar'iyah" *Asy-Syi'ah* No. 6 tahun (1999) hlm. 91

integral, seperti dewan perwakilan rakyat. Hal itu karena Allah SWT menjadikan urusan umat Islam berdasarkan atas asas musyawarah.

Didalam beberapa Hadis, banyak sinyalir tentang seruan terhadap musyawarah, karena Rasulullah SAW dan para khulafa al-Rasyidin sering bermusyawarah, tidak memutuskan perkara dengan pendapat sendiri. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diperintahkan untuk bermusyawarah dalam setiap urusan.

Pandangan Ibn Taimiyah, sebagaimana yang perintahkan Allah dalam Al-Quran ayat 159 surat Ali Imran, seorang kepala negara tidak boleh meninggalkan musyawarah. Juga nabi sendiri terkenal amat gemar bermusyawarah. Kalau nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, apalagi orang-orang lain. Apabila kepala negara bermusyawarah dan meminta pendapat para ahli, dia harus mengikuti pendapat mereka selama pendapat itu sejalan dengan Al-Quran, sunnah Nabi dan konsesus antara umat Islam.³¹

³¹ Munawir Sjadzali, *Islam Tata Negara*, cet. Ke-5 (Jakarta; UI Pres, 1993)

Buya Hamka dalam membicarakan musyawarah juga punya pendapat terkait dengan al-Quran surat al-Syura ayat 38, beliau menafsirkan dalam tafsir al-Azhar bahwa sejalan dengan menguatkan hubungan dengan Tuhan, manusia dapatkan pula hubungan dengan sesama, khususnya sesama manusia yang beriman, maka turunlah lanjutan ayat tersebut, yakni “*wa amruhum syura bainahum*”, sebab sudah jelas bahwa urusan itu ada yang bersifat pribadi, dan ada yang mengenai kepentingan bersama, supaya ringan sama di jinjing dan berat sama dipikul. Itu sebabnya mengapa ayat ini dipatrikan dengan ujung ayat 38, sebab suatu musyawarah dalam urusan bersama tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan, jika tidak mau menafkahkan sebageaian kepunyaan pribadinya untuk kepentingan bersama.³²

Menurut Ahmad Hakim dan M. Thalhah, mengutip pendapat Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa musyawarah itu pasti timbul karena adanya suatu jama’ah. Tiap muslim selalu menyediakan diri untuk menjunjung tinggi panggilan Allah, lalu mereka mengerjakan shalat bersama-sama.

Akan mengerjakan shalat saja sudah mulai ada musyawarah, yaitu memilih siapa yang menjadi imam jama’ah di kalangan mereka.³³ Sarjana Islam pertama yang menuangkan gagasan atau teori politiknya dalam suatu karya tulis adalah Syihab al-Din Ahmad Ibnu Abi Rabi’, yang hidup di Bagdad semasa pemerintahan Mu’tashim, Khalifah Abbasyiah kedelapan, putra Harun al-Rasyid dan yang menggantikan abangnya, Makmun.

³² Ahmad hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, cet. Ke-1 (Yogyakarta ; UII Press, 2005)

³³ Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, cet. Ke-1 (Yogyakarta; UII Press, 2005)

Setelah Ibnu Abi Rabi', kemudian menyusul pemikir-pemikir seperti Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasyiah di Baghdad, dan Ibnu Kaldun yang hidup pada abad XIV Masehi dan terakhir menjabat sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki di Mesir. Mereka itu kiranya dapat dianggap sebagai eksponen yang mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada zaman klasik dan zaman Pertengahan.

Terdapat dua ciri umum pada gagasan politik dari enam pemikir tersebut. *Pertama*, pada pendapat mereka tampak jelas adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato, meskipun kadar pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir yang lain. *Kedua*, selain Farabi, mereka mendasarkan pemikirannya atas penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang dalam penyajian gagasannya. Bertitik-tolak pada pemberian legitimasi/keabsahan kepada sistem pemerintahan yang ada, atau mempertahankan *status quo* bagi kepentingan penguasa, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metodologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian.

2. Data

Data yang dipakai ada tiga macam, data primer, data sekunder dan data tersier. Secara berturut-turut, data yang dipakai meliputi UUD 1945, buku-buku terkait dan kamus serta encyklopedi dan lain-lain.

2. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sosiologis-normatif-yuridis. Perhatian pada keadaan masyarakat yang dalam hal ini adalah negara Indonesia, dengan berpatokan pada kemaslahatan bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggunakan proses pendekatan dari kebenaran yang dalam hal ini mengenai implikasi amandemen dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pada Bab Pertama yaitu pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, perspektif pustaka dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas perspektif umum tentang pemerintahan Islam. Pembahasan pada bab ini meliputi piagam madinah, prinsip-prinsip pemerintahan Islam dan pemerintahan dalam Islam. Meliputi kepemimpinan nabi muhammad, kulafa urrasidin, dan dinasti ummayyah dan abbasiyah.

Pada Bab Ketiga membahas tentang amandemen dan konstitusi. Pertama membahas konstitusi, meliputi sejarah, teori dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Dan Kedua, membahas amandemen, meliputi pentingnya amandemen dan teori-teori amandemen. Pandangan hukum Islam mengenai konstitusi dan amandemen juga terdapat dalam bab ini.

Pada Bab keempat pembahasan tentang amandemen, meliputi proses dan implikasinya pada struktur pemerintahan negara Indonesia dalam semua amandemen. Dalam pembahasan ini juga membahas penelitian tentang perspektif siyasah syar'iyah mengenai implikasi dari amandemen tersebut.

Pada bab kelima yaitu penutup, yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Pada ini terdiri dari kesimpulan dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian penelitian ini, penulis sampai pada kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dimuka. Sistem ketata negaraan RI dalam UUD 1945 setelah amandemen sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Akan tetapi, dalam kekuasaan legislatif masih belum jelas sistem bikameral atau trikmeral, karena masing-masing lembaga disebutkan secara eksplisit kewenangan dalam undang-undang. Demikian juga kekuasaan eksekutif yang masih abu-abu antara presidensial atau parlementer, penulis juga masih menemukan kerancuan dalam kekuasaan yudikatif, dimana kewenangan masih simpang-siur antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, khususnya berkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam penulis bersimpulan sudah memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan Islam, meski dengan catatan-catatan yang masih perlu perbaikan. Terutama implikasi dari amandemen pertama sampai keempat, paling tidak empat hal dari hasil penelitian ini. Implikasi-implikasi itu meliputi, sistem *ceckend balance* yang masih kurang antar lembaga negara, pemerintahan birokratis oriented, cenderung otoritarian dan tidak adil.

B. Saran

Walau pun demikian, kita patut memberikan apresiasi terhadap usaha para pemimpin di semua lingkaran kekuasaan. Akan tetapi, demi melilat ketimpangan kekuasaan dan kesimpang-siuran kewenangan, menurut hemat penulis masih perlu amandemen berikutnya untuk memperkuat sistem *ceck and balance* antara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, terutama antara lembaga negara dalam suatu kekuasaan yang sama.

Berkaitan dengan siyasah syar'iyah, terutama prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Maka perlu dilakukan amandemen berikutnya, untuk memperbaiki sistem dan struktur yang ada. Dengan demikian diharapkan roda pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Lebih dari pada itu, penulis berharap agar tidak lagi konflik antara lembaga maupun pejabat negara daapt dimilimalisir. Dengan demikian pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan begitu para pejabat dapat berkonsentrasi memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Kemudian dari pada itu, penulis juga menghimbau agar para pemimpin melaksanakan kewenangan dan menjalankan kekuasaan yang ada dengan sebaik-baik penghidmatan. Walau sistem dan struktur masih kurang ideal, tapi bila dijalankan dengan benar dan taguh pendirian, niscaya penyelewengan dan penyalah gunaan kekuasaan dan kewenangan dapat diminimalisir. Akan tetapi sekalipun sistem dan struktur sudah lebih ideal, namun bila tiada niat penghidmatan dan pengabdian niscaya juga disalahgunakan dan disalah artikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hakim dan M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Alim. Muhammad, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Asshiddiqie, Prof. Jimly, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, cet. Ke-3 (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Ash-Shiddieqy, Prof. T.M Hasbi, *Ilmi Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).
- Budiardjo. Prof. Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.ke-1 (Jakarta, Gramedia, 2008)
- Fadjar, Prof. A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, cet. Ke-2 (Malang: Bayu Media, 2005).
- _____, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet.ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
- Huda, Hj. Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judikal Review*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- _____, *Lembaga Nagara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dotrin Politik Islam*, cet.ke-2 (Jakarta, Gaya Media Utama, 2007)
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 2007).
- _____, *Negara antara ada dan tiada*, cet.ke-1 (Jakarta, Kompas, 2008)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Yogykarta: Tiara Wacana, 2005).
- Materi Sosialisasi UUD 1945*, cet.ke-2 (Jakarta: sekjen MPR RI, 2006)

- Moten. Abdul Rashid, *Ilmu Politik Islam*, alih bahasa Munir A.Mu'in dan Widyawati, cet.ke-1 (Bandung, Pustaka, 1996)
- Piagam Jakarta UUD 1945 Serta Perubahannya*, (Bandung, Citra Umbara, 2006)
- Pudjosewojo, Prof. Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Rozani. M, *Amandemen Konstitusi dalam perspektif hukum Islam*, skripsi (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2004)
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara*, cet. Ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993).
- Strong. C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah, dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Modern*, alih bahasa SPA Teamwork, cet. Ke-2 (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Thaib, H. Dahlan dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Rajawali Pres, 2005).
- Tiem ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan kewargaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarkakat Madani*, cet. Ke-2 (Jakarta: 2005).
- UUD 1945 Dan Amandemennya*, (Surakarta: Al-Hikmah).
- Una. Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta; UII Press, 2004)
- Wheare. K. C, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, alih bahasa Muhammad Hardani, cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003)